



PUTUSAN

No.1457K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama : **NURMIDA Br. SITO HANG;**
Tempat lahir : Medan;
Umur/Tgl. Lahir : 34 Tahun / 25 Januari 1976;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Puri Indah Blok S No. 130,
Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten
Labuhan Batu;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama : **MAMPE JULUAN SIMANJUNTAK;**
Tempat lahir : Balige;
Umur/Tgl. Lahir : 34 Tahun / 26 Nopember 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Puri Indah Blok B No. 130,
Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten
Labuhan Batu;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- III. Nama : **BERNARD SITO HANG Alias BENARD;**
Tempat lahir : Medan;
Umur/Tgl. Lahir : 25 Tahun / 20 Agustus 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Perumahan Puri Indah Blok B No. 130,
Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten
Labuhan Batu;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Wiraswasta;

IV. Nama : **ROMA Br PANJAITAN;**

Tempat lahir : Balige;

Umur/Tgl. Lahir : 25 Tahun / 20 Agustus 1985;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Perumahan Puri Indah Blok B No. 130,
Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten
Labuhan Batu;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa tidak ditahan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Rantau prapat karena di dakwa :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa I. NURMIDA Br. SITO HANG, Terdakwa II. Mampe Juluan Simanjuntak, Terdakwa III. Bernard Sitohang Alias Bernard dan Terdakwa IV. Roma Br Panjaitan pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2010 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2010 bertempat di Perumahan Puri Indah Blok B No. 130 Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau prapat, "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu terhadap saksi Roseni Br Purba", yang dilakukan oleh Terdakwa-Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada saat saksi Roseni Br Purba diajak oleh saksi Wenni Br Sirait dan saksi Vera Lumaid Br Marpaung, Susi Simanjuntak untuk menjumpai Terdakwa I. Nurmida Br Sitohang untuk menanyakan perihal jula-jula yang dipegang oleh Terdakwa I. Nurmida Br Sitohang, lalu saksi Roseni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Br Purba sambil menggendong anak Wenni Br Sirait dibonceng oleh saksi Wenni Br Sirait, namun belum sampai ke rumah Terdakwa I. Nurmida Br Sitohang yang berjarak 2 (dua) rumah dari saksi Roseni Br Purba dengan tetap menggendong anak saksi Wenni Br Sirait turun dan pergi ke rumah Toni Sirait untuk menghindari perselisihan dengan Terdakwa Nurmida Br Sitohang karena sebelumnya antara saksi Roseni Br Purba dengan Terdakwa Nurmida Br Sitohang sudah terjadi permasalahan, selanjutnya saksi Wenni Br Sirait dan saksi Vera Lumaid Br Marpaung pergi ke rumah Terdakwa I. Nurmida Br Sitohang, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian saksi Roseni Br Purba mendatangi saksi Wenni Br Sirait untuk meminta celana anak saksi Wenni Br Sirait karena buang air kecil di celana, sesampainya di depan pagar rumah Terdakwa I. Nurmida Br Sitohang, saksi Wenni Br Sirait dan saksi Vera Lumaid Br Marpaung dan saksi Susi Simanjuntak berada di halaman rumah Terdakwa I. Nurmida Br Sitohang berhadapan dengan Terdakwa I. Nurmida Br Sitohang, Terdakwa II. Mampe Juluan Simanjuntak dan Terdakwa III. Roma Br Panjaitan lalu saksi Roseni Br Purba bertanya kepada saksi Vera Lumaid Br Marpaung "Apakah sudah selesai masalah jula-jula itu" dan saksi Vera Lumaid Br Marpaung menjawab "Belum, tidak ada pengakuan dari Terdakwa Nurmida Br Sitohang" melihat saksi Roseni Br Purba datang Terdakwa Nurmida Br Sitohang bertanya "Ngak usah ikut campur di situ, nanti bagianmu hari Senin di kantor Polisi" lalu saksi Roseni Br Purba menjawab "Ya uda, kalau kau laporkan ke kantor polisi, biar polisi yang menangani, bayarlah 300 ajapun kau ngak bisa membayar percuma Manager lakimu" mendengar jawaban Roseni Br Purba, Terdakwa IV. Roma Br Panjaitan langsung mendatangi saksi Roseni Br Purba dan berkata "Pigi kau, pigi kau, nanti hari Senin bagianmu, seratus juta bisa kukasih sama boruku ini" saksi Roseni Br Purba menjawab "Ya, uda kasih aja nggak urusanku itu, nggak berhak kau ngusir aku, aku bukan di halaman rumahmu", Terdakwa I. Nurmida Br Sitohang berkata "daripada kau, lakimu tukang becak, hutangmu keliling pinggang" lalu saksi Roseni Br Purba menjawab "Ngak urusanmu itu, aku ngak minta makan samamu" lalu Terdakwa I Nurmida Br Sitohang berkata lagi "Lonte kau, anakmu yang kecil itu bukan anakmu" mendengar perkataan tersebut saksi Roseni Br Purba menjawab "Jaga mulutmu itu, nampak kali mulutmu tidak diajar mamakmu" lalu Terdakwa IV. Roma Br Panjaitan yang berada dekat dengan saksi Roseni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Br Purba langsung menampar pipi saksi Roseni Br Purba bagian sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan sebelah kanan sambil berkata “kok ikut-ikutan orang tua lalu saksi Roseni Br Purba menjawab “karena nggak diajarlah mulutnya gitu, ngapain pula kau menampar aku?”;

Bahwa selanjutnya cara para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi Roseni Br Purba adalah setelah Terdakwa IV. Roma Br Panjaitan menampar pipi saksi Roseni Br Purba, Terdakwa I. Nurmida Br Sitohang mendatangi saksi Roseni Br Purba dan menampar pipi saksi Roseni Br Purba sebelah kiri, Terdakwa II. Mampe Juluan Simanjutak keluar dari halaman rumahnya dan mendekati saksi Roseni Br Purba yang berada di luar pagar rumah Terdakwa I. Nurmida Br Sitohang dan langsung memukul kepala saksi Roseni Br Purba bagian belakang sebelah kiri menggunakan tangan kanannya, karena kesakitan saksi Roseni Br Purba menunduk dan memegang kepalanya dengan kedua tangannya, tiba-tiba datang Terdakwa III. Bernard Sitohang Als Bernard dan langsung memukul kepala saksi Roseni Br Purba dan bersama-sama dengan Terdakwa II. Mampe Juluan Simanjutak memukuli kepala saksi Roseni Br Purba hingga kaca mata saksi Roseni Br Purba jatuh dan patah sambil terus menunduk dan memegang kepalanya dengan kedua tangannya, melihat saksi Roseni Br Purba kesakitan dan pusing Terdakwa I. Nurmida Br Sitohang kembali menampar pipi saksi Roseni Br Purba sebelah kiri, lalu saksi Donna Br Pasaribu yang merupakan tetangga Terdakwa I. Nurmida Br Sitohang memanggil tetangga lain yang bernama Toni Sirait, lalu Toni Sirait mendatangi para Terdakwa dan saksi Roseni Br Purba dan berkata “Kenapa main keroyok” baru para Terdakwa berhenti memukuli saksi Roseni Br Purba dan para Terdakwa masuk ke dalam rumah sedangkan saksi Roseni Br PURBA pulang bersama dengan saksi Wenni Br Sirait dan saksi Vera Lumaid Br Marpaung, Susi Simanjutak dan membuat laporan ke Polres Labuhan Batu;

Bahwa penyebab terjadinya penganiayaan terhadap saksi Roseni Br Purba adalah karena sebelumnya antara saksi Roseni Br Purba dan Terdakwa I. Nurmida Br Sitohang sudah terjadi perselisihan mengenai jula-jula yang dipegang oleh Terdakwa I. Nurmida Br Sitohang dan saksi Roseni Br Purba menjadi anggotanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Terdakwa dalam melakukan kekerasan terhadap saksi Roseni Br Purba tidak menggunakan alat hanya menggunakan tangan saja;

Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa, saksi Roseni Br Purba mengalami luka-luka seperti yang dituangkan dalam hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/311/RSUD/2010 tanggal 20 April 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. H. M. RIZLI HARAHAHAP, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat, sesuai dengan hasil VER sebagai berikut :

1. Haematom di bawah telinga kiri dengan ukuran panjang 1 cm;
2. Luka lecet lengan kanan;
3. Luka lecet lengan kiri dengan ukuran panjang 1 cm;

Kesimpulan :

Keadaan orang tersebut di atas adalah akibat ruda paksa benda tumpul;

Perbuatan para Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I. NURMIDA Br. SITOANG, Terdakwa II. Mampe Juluan Simanjuntak, Terdakwa III. Bernard Sitohang Alias Bernard dan Terdakwa IV. Roma Br Panjaitan pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2010 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2010 bertempat di Perumahan Puri Indah Blok B No. 130 Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu atau tepatnya di halaman rumah halaman rumah Terdakwa I. Nurmida Br Sitohang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, "Secara bersama-sama atau masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri sesuai dengan perannya masing-masing, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan Penganiayaan terhadap saksi Roseni Br Purba", yang dilakukan para Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada saat saksi Roseni Br Purba diajak oleh saksi Wenni Br Sirait dan saksi Vera Lumaid Br Marpaung, Susi Simanjuntak untuk menjumpai Terdakwa I. Nurmida Br Sitohang untuk menanyakan perihal jula-jula yang dipegang oleh Terdakwa I. Nurmida Br Sitohang, lalu saksi Roseni Br Purba sambil menggendong anak Wenni Br Sirait dibonceng oleh saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wenni Br Sirait, namun belum sampai ke rumah Terdakwa I. Nurmida Br Sitohang yang berjarak 2 (dua) rumah dari saksi Roseni Br Purba dengan tetap menggendong anak saksi Wenni Br Sirait turun dan pergi ke rumah Toni Sirait untuk menghindari perselisihan dengan Terdakwa Nurmida Br Sitohang karena sebelumnya antara saksi Roseni Br Purba dengan Terdakwa I. Nurmida Br Sitohang sudah terjadi. permasalahan, selanjutnya saksi Wenni Br Sirait dan saksi Vera Lumaid Br Marpaung pergi ke rumah Terdakwa I. Nurmida Br Sitohang, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian saksi Roseni Br Purba mendatangi saksi Wenni Br Sirait untuk meminta celana anak saksi Wenni Br Sirait karena buang air kecil di celana, sesampainya di depan pagar rumah Terdakwa I. Nurmida Br Sitohang, saksi Wenni Br Sirait dan saksi Vera Lumaid Br Marpaung dan saksi Susi Simanjuntak berada di halaman rumah Terdakwa I. Nurmida Br Sitohang berhadapan dengan Terdakwa I. Nurmida Br Sitohang, Terdakwa II. Mampe Juluan Simanjuntak dan Terdakwa III. Roma Br Panjaitan lalu saksi Roseni Br Purba bertanya kepada saksi Vera Lumaid Br Marpaung "Apakah sudah selesai masalah jula-jula itu" dan saksi Vera Lumaid Br Marpaung menjawab "Belum, tidak ada pengakuan dari Terdakwa Nurmida Br Sitohang" melihat saksi Roseni Br Purba datang Terdakwa Nurmida Br Sitohang bertanya "Ngak usah ikut campur di situ, nanti bagianmu hari Senin di kantor Polisi" lalu saksi Roseni Br Purba menjawab "Ya uda, kalau kau laporkan ke kantor polisi, biar polisi yang menangani, bayarlah 300 ajapun kau ngak bisa membayar percuma Manager lakimu" mendengar jawaban Roseni Br Purba, Terdakwa IV. Roma Br Panjaitan langsung mendatangi saksi Roseni Br Purba dan berkata "Pigi kau, pigi kau, nanti hari Senin bagianmu, seratus juta bisa kukasih sama boroku ini" saksi Roseni Br Purba menjawab "Ya, uda kasih aja nggak urusanku itu, nggak berhak kau ngusir aku, aku bukan di halaman rumahmu", Terdakwa I. Nurmida Br Sitohang berkata "daripada kau, lakimu tukang becak, hutangmu keliling pinggang" lalu saksi Roseni Br Purba menjawab "Ngak urusanmu itu, aku ngak minta makan samamu" lalu Terdakwa I Nurmida Br Sitohang berkata lagi "Lonte kau, anakmu yang kecil itu bukan anakmu" mendengar perkataan tersebut saksi Roseni Br Purba menjawab "Jaga mulutmu itu, nampak kali mulutmu tidak diajar mamakmu" lalu Terdakwa IV. Roma Br Panjaitan yang berada dekat dengan saksi Roseni Br Purba langsung menampar pipi saksi Roseni Br Purba bagian sebelah kiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan sebelah kanan sambil berkata “kok ikut-ikutan orang tua lalu saksi Roseni Br Purba menjawab “karena nggak diajarlah mulutnya gitu, ngapain pula kau menampar aku?”;

Bahwa selanjutnya cara para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi Roseni Br Purba adalah setelah Terdakwa IV. Roma Br Panjaitan menampar pipi saksi Roseni Br Purba, Terdakwa I. Nurmida Br Sitohang mendatangi saksi Roseni Br Purba dan menampar pipi saksi Roseni Br Purba sebelah kiri, Terdakwa II. Mampe Juluan Simanjutak keluar dari halaman rumahnya dan mendekati saksi Roseni Br Purba yang berada di luar pagar rumah Terdakwa I. Nurmida Br Sitohang dan langsung memukul kepala saksi Roseni Br Purba bagian belakang sebelah kiri menggunakan tangan kanannya, karena kesakitan saksi Roseni Br Purba menunduk dan memegang kepalanya dengan kedua tangannya, tiba-tiba datang Terdakwa III. Bernard Sitohang Als Bernard dan langsung memukul kepala saksi Roseni Br Purba dan bersama-sama dengan Terdakwa II. Mampe Juluan Simanjutak memukuli kepala saksi Roseni Br Purba hingga kacamata saksi Roseni Br Purba jatuh dan patah sambil terus menunduk dan memegang kepalanya dengan kedua tangannya, melihat saksi Roseni Br Purba kesakitan dan pusing Terdakwa I. Nurmida Br Sitohang kembali menampar pipi saksi Roseni Br Purba sebelah kiri, lalu saksi Donna Br Pasaribu yang merupakan tetangga Terdakwa I. Nurmida Br Sitohang memanggil tetangga lain yang bernama Toni Sirait, lalu Toni Sirait mendatangi para Terdakwa dan saksi Roseni Br Purba dan berkata “Kenapa main keroyok” baru para Terdakwa berhenti memukuli saksi Roseni Br Purba dan para Terdakwa masuk ke dalam rumah sedangkan saksi Roseni Br PURBA pulang bersama dengan saksi Wenni Br Sirait dan saksi Vera Lumaid Br Marpaung, Susi Simanjutak dan membuat laporan ke Polres Labuhan Batu;

Bahwa penyebab terjadinya penganiayaan terhadap saksi Roseni Br Purba adalah karena sebelumnya antara saksi Roseni Br Purba dan Terdakwa I. Nurmida Br Sitohang sudah terjadi perselisihan mengenai jula-jula yang dipegang oleh Terdakwa I. Nurmida Br Sitohang dan saksi Roseni Br Purba menjadi anggotanya;

Bahwa para Terdakwa dalam melakukan kekerasan terhadap saksi Roseni Br Purba tidak menggunakan alat hanya menggunakan tangan saja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa, saksi Roseni Br Purba mengalami luka-luka seperti yang dituangkan dalam hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/311/RSUD/2010 tanggal 20 April 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. H. M. RIZLI HARAHAP, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat, sesuai dengan hasil VER sebagai berikut :

1. Haematom di bawah telinga kiri dengan ukuran panjang 1 cm;
2. Luka lecet lengan kanan;
3. Luka lecet lengan kiri dengan ukuran panjang 1 cm;

Kesimpulan :

Keadaan orang tersebut di atas adalah akibat ruda paksa benda tumpul;

Perbuatan para Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantauprapat tanggal 17 Nopember 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Nurmida Br. Sitohang, Terdakwa II. Mampe Juluan Simanjuntak, Terdakwa III. Bernard Sitohang Alias Bernard dan Terdakwa IV. Roma Br. Panjaitan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "melakukan, turut serta melakukan penganiayaan" sebagaimana dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Nurmida Br. Sitohang, Terdakwa II. Mampe Juluan Simanjuntak, Terdakwa III. Bernard Sitohang Alias Bernard dan Terdakwa IV. Roma Br. Panjaitan dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dengan perintah Terdakwa I. Nurmida Br. Sitohang, Terdakwa II. Mampe Juluan Simanjuntak, Terdakwa III. Bernard Sitohang Alias Bernard dan Terdakwa IV. Roma Br. Panjaitan ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaca mata warna pink yang gagangnya patah tinggal satu dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Roseni Br. Purba;
4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat No. 792/PID.B/2011/PN.RAP tanggal 22 Desember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. NURMIDA Br. SITOANG, Terdakwa II. MAMPE JULUAN SIMANJUNTAK, Terdakwa III. BERNARD SITOANG ALIAS BERNARD dan Terdakwa IV. ROMA Br. PANJAITAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa-Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim sebelum lewat masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaca mata warna pink yang gagangnya patah tinggal satu,Dipergunakan dalam berkas perkara An. Roseni Br Purba;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa-Terdakwa masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 142/PID/2012/PT.MDN tanggal 10 April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 22 Desember 2011 No. 792/Pid.B/2011/PN-Rap yang dimintakan banding;
- Membebani Terdakwa-Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 20/Akta.Pid/2012/PN-RAP jo. No. 792/Pid.B/2011/PN-RAP yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Rantauprapat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Mei 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantauprapat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 Mei 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 30 April 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Mei 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 24 Mei 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah salah dalam menilai perbuatan para Terdakwa dan belum mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan hukuman atas perbuatan para Terdakwa karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam menjatuhkan hukuman badan terhadap para Terdakwa hanya dengan pidana penjara masing-masing selama 5 bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim sebelum lewat masa percobaan selama 10 bulan dan bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum dimana para Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ROSENI Br. PURBA, bahwa sebelumnya antara saksi korban dengan Terdakwa kurang harmonis karena terjadi selisih paham saat saksi korban berkata kepada saksi VERA LUMAID Br. MARPAUNG tentang uang arisan jula-jula, bahwa saksi korban mengatakan kepada saksi VERA LUMAID “apakah sudah selesai masalah jula-jula itu” dan dijawab saksi VERA LUMAID belum, tidak ada pengakuan dari Terdakwa I. NURMAIDA Br SITO HANG, selanjutnya Terdakwa I. NURMAIDA yang mendengar perkataan tersebut langsung berkata “enggak usah kau ikut campur di situ nanti bagianmu hari senin di kantor polisi” lalu saksi korban ROSENI menjawab “ya, udah kalau kau laporkan ke kantor polisi biar polisi yang menangani, bayarlah 300 ajapun kau gak bisa membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percuma Manajer lakimu", kemudian datang Terdakwa IV. ROMA Br PANJAITAN mendatangi saksi korban ROSENI dan berkata "pergi kau, pergi kau, nanti hari senin bagianmu, seratus juta bisa kukasih sama boru ku ini" lalu Terdakwa I. NURMAIDA berkata "daripada lakimu tukang becak hutangmu keliling pinggang" lalu Terdakwa I. NURMAIDA berkata lagi "lonte kau, anakmu yang kecil itu bukan anakmu" lalu saksi korban ROSENI menjawab "jaga mulut mu, nampak kali mulutmu tidak diajar mamakmu" selanjutnya Terdakwa IV. ROMA Br PANJAITAN yang berada disamping saksi korban ROSENI langsung menampar pipi saksi korban ROSENI sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan, kemudian datang Terdakwa I NURMAIDA dan langsung menampar pipi sebelah kiri saksi korban, lalu datang Terdakwa II MAMPE JULUAN keluar dari rumah lalu mendekati saksi korban dan langsung memukul kepala saksi korban bagian belakang sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanannya, selanjutnya tiba-tiba datang Terdakwa III. BERNARD memukul kepala saksi korban dan bersama-sama dengan Terdakwa II. MAMPE JULUAN memukul kepala saksi korban hingga kaca mata saksi korban jatuh dan patah lalu saksi korban tertunduk kesakitan dan memegang kepalannya dengan kedua tangannya, selanjutnya melihat saksi korban kesakitan dan pusing Terdakwa I NURMAIDAH kembali menampar pipi saksi korban sebelah kiri, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi korban mengalami Haematom di bawah telinga kiri dengan ukuran panjang 1 cm, luka lecet lengan kanan, dan luka lecet lengan kiri dengan ukuran panjang 1 cm, sesuai Surat Keterangan Dokter atau Visum Et Repertum No.445/311/RSUD/ 2010 atas diri saksi korban bernama Roseni Br Purba yang diperiksa oleh Dr. H. M RIZLI HARAHAHAP, dokter Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat karena merasa keberatan saksi korban melaporkan para Terdakwa ke pihak Polres Labuhan Batu, agar para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Bahwa hal yang memberatkan perbuatan Terdakwa tersebut bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi kepada Terdakwa belum memadai bila dilihat dari segi edukatif, korektif, preventif, maupun Represif, hal ini sejalan dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 471.K/Kr/1979 tanggal 7 Januari 1979 yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Dari segi Edukatif**, hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat belum memberikan suatu dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam hal perkara yang sama;
- **Dari segi Korektif**, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil bagi diri para Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya, untuk dijadikan acuan di dalam mengoreksi apa yang telah dilakukan;
- **Dari segi Preventif**, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung para Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk tidak kembali mengulangi perbuatan yang sama;
- **Dari segi Represif**, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri pribadi para Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan" melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dalam dakwaan Kedua dengan perintah untuk segera ditahan, sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 17 Nopember 2011;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan Pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Bahwa perbuatan para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi Roseni Br Purba memenuhi unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa persoalan terhadap berat ringannya pidana yang dijatuhkan adalah merupakan kewenangan Judex Facti yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Bahwa alasan-alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan pula, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantauprapat tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **12 Desember 2012** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.**, Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.** dan **Dr. Drs. Dudu D. Machmudin, SH., MH.** dan Hakim-Hakim Agung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Amin Safrudin, SH., MH.**, selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

ttd./Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.

ttd./Dr. Drs. Dudu D. Machmudin, SH., MH.

Ketua

ttd./Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.,

Panitera Pengganti

ttd./Amin Safrudin SH., MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum.

NIP. 19581005 198403 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)